



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR ~~12~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bungo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Indonesia Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang 2

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar hidup secara layak.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
12. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
14. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3..... 6

Pasal 3

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 2 terdiri sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan meliputi:

- 1) pendidikan anak usia dini;
- 2) pendidikan dasar; dan
- 3) pendidikan kesetaraan.

b. SPM Bidang Kesehatan meliputi:

- 1) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) pelayanan kesehatan balita;
- 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia;
- 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan
- 12) pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi :

- 1) adalah pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- 2) Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, meliputi:

- 1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten; dan
- 2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

bagi 7

bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. SPM Bidang Sosial, meliputi:

- 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

(2) ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. penghitungan 8

- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan

Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.

- (2) Jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik Negara/badan milik daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan perhitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar warga negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah,

f. khususnya..... 11

- f. khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara; dan
 - g. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.
- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;

- b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
- a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD;
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD;
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pemerintahan Pelayanan Dasar dalam APBD;
- (4) Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan, sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal,

dengan..... 14

- dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM;
 - (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penghitungan Pencapaian SPM

Pasal 14

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM.
- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.

- (4) Capaian penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh Target dan Indikator Kinerja.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM di daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 16

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) mempunyai tugas meliputi:
 - a. mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah Provinsi dalam melaksanakan penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan 16

- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM di Daerah;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Daerah;
 - j. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Bungo, sebagaimana laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bungo dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara Triwulan.
- (2) tim Penerapan SPM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) tim Penerapan SPM Kabupaten dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Provinsi.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibentuk Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Pasal 18

- (1) Laporan penerapan SPM disampaikan Bupati dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 19

Laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

1. untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di Daerah;
2. untuk perumusan kebijakan nasional oleh Pemerintah Pusat;
3. sebagai dasar bagi Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara;

Pasal 20

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan SPM daerah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan Penerapan SPM di Daerah Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo dalam Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 15 Juni 2023



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 12

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAG. TATAPEM	TOL: 2A/5/2023
TOL:	
	S. ANDI SUDIRI ANDRIYI S. STP., ME NIP. 19791010 199812 1 001

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KABAG. HUKUM	TOL: ✓
TOL:	
DASRIYATI SH	ALER PURWI NOL SH MH